



SALINAN

# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur penunjang sebagian tugas dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sambas.
10. Kepala UPTD Labkesda adalah Kepala UPTD Labkesda selaku pimpinan Labkesda.
11. Pasien adalah setiap orang yang datang melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
12. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan yang dibebankan kepada pengguna jasa sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya.
13. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Laboratorium adalah pembayaran atas pelayanan laboratorium kesehatan pada UPTD Labkesda kabupaten sambas.
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keterangan untuk menulis dan melaporkan besarnya jumlah retribusi yang dibayarkan.
18. Surat Tanda Setor yang selanjutnya disingkat STS adalah Surat tanda bukti telah melakukan setoran ke Kas Daerah.
19. Kas Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Labkesda dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan Laboratorium pada UPTD Labkesda.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan pada UPTD Labkesda kecuali pendaftaran.

### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada UPTD Labkesda, yang meliputi :
  - a. pemeriksaan pribadi/umum;
  - b. rujukan pemeriksaan Puskesmas, dan Rumah Sakit; dan
  - c. rujukan pemeriksaan dari perusahaan swasta, praktik mandiri dokter, klinik swasta dan pihak lain yang memerlukan pemeriksaan laboratorium.
- (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan pada UPTD Labkesda.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi pelayanan Kesehatan pada UPTD Labkesda termasuk golongan retribusi jasa umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah alat/bahan habis pakai, jenis pelayanan, dan jasa sarana penyelenggara pelayanan kesehatan.

## BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Labkesda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peninjauan besaran tarif retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD Labkesda dipungut dalam wilayah Daerah.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa kwitansi, formulir permohonan pemeriksaan laboratorium dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Seluruh hasil retribusi pelayanan merupakan penerimaan daerah dan disetor ke rekening Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 22 Desember 2023  
BUPATI SAMBAS,

TTD


SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ERWANTO, SH  
NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 98 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM  
 KESEHATAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I	Hematologi		
	1. Darah lengkap : Hb (Hemoglobin), leukosit, erithrosit, trombosit, hematokrit, MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin), MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration), MCV (Mean Corpuscular Volume) Diff Count 3 Diff	Per paket	54.000
	2. LED (Laju Endap Darah}	Per pemeriksaan	25.000
	3. Retikulosit	Per pemeriksaan	50.000
	4. Gambaran Darah Tepi	Per pemeriksaan	150.000
	5. Eosinofil	Per pemeriksaan	50.000
	6. Waktu pendarahan (BT)	Per pemeriksaan	25.000
	7. Waktu Pembekuan (CT)	Per pemeriksaan	25.000
	8. Golongan Darah + Rhesus	Per pemeriksaan	30.000
	9. Ferritin	Per pemeriksaan	300.000
II	Urine Lengkap	Per pemeriksaan	30.000
III	Kimia Klinik		
	1. Fungsi Liver		
	a. Total Protein	Per pemeriksaan	35.000
	b. Albumin	Per pemeriksaan	35.000
	c. Globulin	Per pemeriksaan	35.000
	d. Alkali Phospatase	Per pemeriksaan	35.000
	e. Gamma GT	Per pemeriksaan	35.000
	f. Bilirubin Total	Per pemeriksaan	40.000
	g. Bilirubin Direct	Per pemeriksaan	40.000
	h. Bilirubin Indirect	Per pemeriksaan	40.000
	i. SGOT	Per pemeriksaan	25.000
	j. SGPT	Per pemeriksaan	25.000
	2. Profil Lipid		
	a. Kolesterol Total	Per pemeriksaan	35.000
	b. HDL Kolesterol	Per pemeriksaan	35.000
	c. LDL Kolesterol	Per pemeriksaan	35.000
	d. Trigliserida	Per pemeriksaan	35.000
	3. Metabolisme Karbohidrat		
	a. Glukosa Puasa	Per pemeriksaan	25.000
	b. Glukosa 2 jam PP	Per pemeriksaan	25.000
	c. Gukosa Sewaktu	Per pemeriksaan	25.000
	d. Glukosa (Stick)	Per pemeriksaan	25.000
	e. Glukosa Toleransi Tes	Per pemeriksaan	80.000
	f. HbA1C	Per pemeriksaan	180.000

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Fungsi Ginjal		
	a. Ureum	Per pemeriksaan	25.000
	b. Kreatinin	Per pemeriksaan	25.000
	c. Asam Urat	Per pemeriksaan	25.000
	5. Fungsi Jantung		
	a. CK	Per pemeriksaan	65.000
	b. CKMB	Per pemeriksaan	65.000
	c. LDH (Laktat Dehidrogenase)	Per pemeriksaan	80.000
	6. Elektrolit		
	a. Calsium	Per pemeriksaan	60.000
	b. Kalium	Per pemeriksaan	60.000
	c. Natrium	Per pemeriksaan	60.000
	d. Chlorida	Per pemeriksaan	40.000
	e. Cholinestrerase	Per pemeriksaan	50.000
IV	Immunologi dan Serologi		
	1. Rapid Antibody Covid-19	Per pemeriksaan	109.000
	2. Rapid Antigen Covid-19	Per pemeriksaan	87.000
	3. HBsAg Rapid Test	Per pemeriksaan	40.000
	4. HIV Rapid Test	Per pemeriksaan	60.000
	5. HCV Rapid Test	Per pemeriksaan	40.000
	6. HAV Rapid Test	Per pemeriksaan	40.000
	7. Test Kehamilan (Stick)	Per pemeriksaan	25.000
	8. VDRL	Per pemeriksaan	40.000
	9. TPHA	Per pemeriksaan	40.000
	10. Widal	Per pemeriksaan	35.000
	11. Anti HBs	Per pemeriksaan	60.000
	12. Dengue IgG, IgM	Per pemeriksaan	145.000
	13. NS1	Per pemeriksaan	145.000
	14. T3	Per pemeriksaan	182.000
	15. T4	Per pemeriksaan	182.000
	16. TSH	Per pemeriksaan	182.000
	17. FT3	Per pemeriksaan	182.000
	18. FT4	Per pemeriksaan	182.000
	19. Pemeriksaan Torch		
	a. Anti Toxoplasma IgM	Per pemeriksaan	150.000
	b. Anti Toxoplasma IgG	Per pemeriksaan	140.000
	c. Toxoplasma IgG	Per pemeriksaan	150.000
	d. Toxoplasma IgM	Per pemeriksaan	140.000
	e. Cytomegalovirus IgM	Per pemeriksaan	150.000
	f. Cytomegalovirus IgG	Per pemeriksaan	140.000
	g. Rubella IgM	Per pemeriksaan	150.000
	h. Rubella IgG	Per pemeriksaan	140.000
	19. HbsAg Elisa	Per pemeriksaan	150.000
	20. HIV Elisa	Per pemeriksaan	130.000
	21. Anti HBc	Per pemeriksaan	120.000
V	Virologi		
	1. Pemeriksaan PCR Sars-Cov 2	Per pemeriksaan	300.000
	2. Pemeriksaan PCR dalam mendeteksi virus dan bakteri	Per pemeriksaan	500.000
VI	Mikrobiologi		
	1. Pemeriksaan Mikroskopik		
	a. BTA 1x	Per pemeriksaan	20.000
	b. Uji Silang Mikroskopis TB	Per pemeriksaan	15.000

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Gram	Per pemeriksaan	25.000
	d. Jamur (Khapang)	Per pemeriksaan	20.000
	e. Neisseria	Per pemeriksaan	25.000
	f. Mikrofilaria	Per pemeriksaan	30.000
	g. Trichomonas Vaginalis	Per pemeriksaan	20.000
	h. Malaria	Per pemeriksaan	30.000
2.	Pemeriksaan Telur Cacing/Feses	Per pemeriksaan	20.000
3.	Pemeriksaan Biakan (biomaker/cairan tubuh manusia)		
	a. Aerob (tidak sampai subtype) spesies	Per pemeriksaan	200.000
	b. Anaerob (tidak sampai subtype)	Per pemeriksaan	200.000
	c. Biakan kuman sampai spesies (kultur)	Per pemeriksaan	200.000
	d. Biakan Mycobacterium tbc (LJ)	Per pemeriksaan	200.000
	e. Biakan Mycobacterium tbc (MGIT)	Per pemeriksaan	200.000
	f. Corynebacterium sp.	Per pemeriksaan	200.000
	g. Uji Kepekaan	Per pemeriksaan	200.000
	h. Gall kultur	Per pemeriksaan	200.000
	i. Kultur Urine	Per pemeriksaan	200.000
	j. Kultur Darah	Per pemeriksaan	200.000
	k. Kultur Usap Tenggorok (Difteri)	Per pemeriksaan	200.000
	l. Kultur Sputum	Per pemeriksaan	200.000
VII	Kimia Kesehatan		
	1. Narkoba		
	a. Golongan Amphetamin/Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	b. Golongan Amphetamin/GC-KLT	Per pemeriksaan	150.000
	c. Golongan Methamphetamine/Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	d. Golongan Methamphetamine/GC-KLT	Per pemeriksaan	150.000
	e. Golongan Canabis/Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	f. Golongan Canabis/GC-KLT	Per pemeriksaan	150.000
	g. Golongan Morphin/Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	h. Golongan Morphin/GC-KLT	Per pemeriksaan	190.000
	i. Golongan Cocain/Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	j. Golongan Cocain/GC-KLT	Per pemeriksaan	190.000
	k. Golongan Benzodiazepine /Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	l. Golongan Benzodiazepine /GC- KLT	Per pemeriksaan	150.000
	2. Kimia Lingkungan		
	a. Fisik		
	1) Bau	Per pemeriksaan	10.000
	2) Rasa	Per pemeriksaan	10.000
	b. Kimia		
	1) Warna	Per pemeriksaan	15.000
	2) Suhu	Per pemeriksaan	15.000
	3) Ph	Per pemeriksaan	15.000
	4) Kejernihan	Per pemeriksaan	15.000
	5) TDS	Per pemeriksaan	20.000
	6) Aluminium (Al) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7) Arsen (As) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	8) Arsen (As) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	9) Asam Borat	Per pemeriksaan	70.000
	10) Amonium Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	11) Barium (Ba)	Per pemeriksaan	80.000
	12) Barium (Ba) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	13) Benda Terapung	Per pemeriksaan	40.000
	14) Besi (Fe) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	15) Besi (Fe) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	16) Boron (B) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	17) Boron (B) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	18) Flouride (F) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	19) Fosfat (PO <sub>4</sub> )	Per pemeriksaan	80.000
	20) Kadmium (Cd)	Per pemeriksaan	80.000
	21) Kadmium (Cd) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	22) Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Per pemeriksaan	80.000
	23) Khlor Bebas Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	24) Khlorida (Cl)	Per pemeriksaan	80.000
	25) Kobalt (Co)	Per pemeriksaan	80.000
	26) Kobalt (Co) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	27) Kromium (Cr) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	28) Lapisan Minyak	Per pemeriksaan	70.000
	29) Mangan (Mn) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	30) Mangan (Mn) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	31) Magnesium Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	32) Natrium (Na) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	33) Natrium (Na) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	34) Kalium (K) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	35) Kalsium (Ca) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	36) Nikel (Ni) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	37) Nikel (Ni) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	38) Nitrat (No <sub>3</sub> ) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	39) Nitrit (No <sub>2</sub> ) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	40) Perak (Ag)	Per pemeriksaan	80.000
	41) Perak (Ag) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	42) Phospor Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	43) Raksa (Hg) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	44) Selenium (Se) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	45) Selenium (Se) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	46) Seng (Zn) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	47) Seng (Zn) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	48) Sianida (S) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	49) Sulfat (SO4) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	50) Sulfida	Per pemeriksaan	80.000
	51) Timbal (Pb) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	52) Tembaga (Cu) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	53) Tembaga (Cu) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	54) Total Kromium	Per pemeriksaan	150.000
	55) Merkuri (Hg)	Per pemeriksaan	150.000
	56) Kadar Air	Per pemeriksaan	80.000
	57) Alkohol (Kualitatif)	Per pemeriksaan	80.000
	58) Stanum Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	59) Titanium Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	60) Silika Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
3.	Organik		
	a. Phenol	Per pemeriksaan	60.000
	b. Detergent	Per pemeriksaan	60.000
	c. Cyanida	Per pemeriksaan	60.000
	d. Zat Organik/KMnO4	Per pemeriksaan	60.000
4.	Khusus		
	a. Biological Oxygen Demand (BOD)	Per pemeriksaan	60.000
	b. Chemical Oxygen Demand (COD)	Per pemeriksaan	60.000
	c. Dissolved Oxygen (DO)	Per pemeriksaan	60.000
5.	Pemanis		
	a. Sakarin (Kualitatif)	Per pemeriksaan	40.000
	b. Sakarin (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	200.000
	c. Siklamat (Kualitatif)	Per pemeriksaan	40.000
	d. Siklamat (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	200.000
6.	Pengawet		
	a. Salisilat (Kualitatif)	Per pemeriksaan	40.000
	b. Salisilat (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	200.000
	c. Formalin (Kualitatif)	Per pemeriksaan	40.000
	d. Formalin (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	200.000
	e. Boraks	Per pemeriksaan	40.000
	f. Benzoat (Kualitatif)	Per pemeriksaan	40.000
	g. Benzoat (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	200.000
7.	Pewarna		
	a. Yellow Tartraz	Per pemeriksaan	40.000
	b. Rhodamin B	Per pemeriksaan	40.000
	c. Sunset Y	Per pemeriksaan	40.000
	d. Carmoisin	Per pemeriksaan	40.000
	e. Cotdat Ht	Per pemeriksaan	40.000
8.	Kebisingan Udara	Per pemeriksaan	50.000
9.	Pestisida		
	a. Pestisida Spesimen manusia (Kualitatif)	Per pemeriksaan	150.000
	b. Pestisida Spesimen manusia (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	450.000
	c. Pestisida Spesimen Non manusia (Kualitatif)	Per pemeriksaan	140.000

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Pestisida Spesimen Non manusia (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	450.000
	e. Organophosphat (Kualitatif)	Per pemeriksaan	125.000
	f. Organophosphat (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	450.000
	g. Arsen	Per pemeriksaan	60.000
10.	Udara Ruangan		
	a. Fisika		
	1) Suhu	Per pemeriksaan	30.000
	2) Kelembaban	Per pemeriksaan	30.000
	3) Pencahayaan	Per pemeriksaan	30.000
	b. Kimia		
	1) Karbon Monoksida (CO)	Per pemeriksaan	150.000
	2) Formaldehide	Per pemeriksaan	150.000
	c. Partikel		
	1) Partikel (TSPJ)	Per pemeriksaan	250.000
	2) Debu (8 jam)	Per pemeriksaan	250.000
11.	Bakteri Dalam Air		
	a. Angka Kuman	Per pemeriksaan	100.000
	b. Lempeng Total Coliform	Per pemeriksaan	100.000
	c. Lempeng Total Colitinja	Per pemeriksaan	100.000
	d. MPN Colitinja	Per pemeriksaan	100.000
	e. MPN Coliform	Per pemeriksaan	100.000
	f. MPN E.Coli	Per pemeriksaan	120.000
	g. Salmonella Sp.	Per pemeriksaan	130.000
	h. Shigella Sp.	Per pemeriksaan	130.000
	i. Vibrio Cholera & parahemolyticus	Per pemeriksaan	130.000
	j. Staphylococcus aureus	Per pemeriksaan	120.000
	k. Pseudomonas aeruginosa	Per pemeriksaan	130.000
	l. Clostridium perfringens	Per pemeriksaan	180.000
	m. Bacillus cereus	Per pemeriksaan	120.000
	n. Streptococcus sp.	Per pemeriksaan	120.000
	o. Jamur	Per pemeriksaan	100.000
12.	Bakteriologi Makanan/Minuman Jasa Boga		
	a. MPN E.coli	Per pemeriksaan	125.000
	b. MPN Coliform	Per pemeriksaan	125.000
	c. ALT	Per pemeriksaan	100.000
	d. Clostridium Botulinum	Per pemeriksaan	130.000
	e. Angka Stapkylococcus aereus	Per pemeriksaan	120.000
	f. Angka Clostridium perfringens	Per pemeriksaan	130.000
	g. Angka Streptococcus faecalis/Enterococcus	Per pemeriksaan	120.000
	h. Angka Kapang/Khamir	Per pemeriksaan	100.000
	i. Angka Bacillus cereus	Per pemeriksaan	120.000
	j. E.coli Patogen	Per pemeriksaan	125.000
13.	Bakteriologi Makanan/Minuman Dalam Kemasan		
	a. MPN Colitinja	Per pemeriksaan	100.000
	b. MPN Coliform	Per pemeriksaan	100.000
	c. ALT	Per pemeriksaan	100.000
	d. Salmonella Sp.	Per pemeriksaan	130.000
	e. Shigella Sp.	Per pemeriksaan	130.000

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Vibrio Cholera & parahemolyticus	Per pemeriksaan	130.000
	g. Staphylococcus aureus	Per pemeriksaan	120.000
	h. Pseudomonas aeruginosa	Per pemeriksaan	130.000
	i. Clostridium perringens	Per pemeriksaan	130.000
	j. Streptococcus faecalis/Enterococcus	Per pemeriksaan	120.000
	k. Jamur/Kapang/Khamir (Kualitatif)	Per pemeriksaan	100.000
	l. Bacillus cereus	Per pemeriksaan	120.000
	m. E. coli Patogen	Per pemeriksaan	125.000
14.	Bakteri Udara		
	a. ALT Udara	Per pemeriksaan	130.000
	b. Jamur/Kapang/Khamir	Per pemeriksaan	130.000
	c. Identifikasi Kuman (Kleibsiela Sp, Enterobacter Sp, Streptococcus Sp, Proteus Sp, Pseudomonas Sp, Stapylococcus Sp, dan E.coli)	Per pemeriksaan	130.000
	d. Identifikasi Jamur	Per pemeriksaan	130.000
	e. Uji Kepekaan (Resistensi) kuman.	Per pemeriksaan	130.000
15.	Bakteriologi Usap Alat (Alat Masak, Alat Medis, Usap Tangan, Usap Dinding/Usap Ac)		
	a. ALT	Per pemeriksaan	100.000
	b. Salmonella Sp.	Per pemeriksaan	130.000
	c. Shigella Sp.	Per pemeriksaan	130.000
	d. Vibrio Cholera dan parahemolyticus	Per pemeriksaan	130.000
	e. Staphylococcus aureus	Per pemeriksaan	120.000
	f. Pseudomonas aeruginosa	Per pemeriksaan	130.000
	g. Streptococcus faecalis/enterococcus	Per pemeriksaan	120.000
	h. Jamur/Kapang/Khamir (Kualitatif)	Per pemeriksaan	100.000
	i. Kleibsielo Sp.	Per pemeriksaan	130.000
	j. E.coli Patogen	Per pemeriksaan	125.000
	k. Acinetobacter baumanii	Per pemeriksaan	100.000
16.	Usap Linen (Angka Bacilus)	Per pemeriksaan	100.000
17.	Bakteriologi Jamu/Obat Tradisional/Kosmetik		
	a. ALT	Per pemeriksaan	100.000
	b. Angka Kapang/Khamir	Per pemeriksaan	100.000
	c. Salmonella Sp.	Per pemeriksaan	100.000
	d. Vibrio Cholera	Per pemeriksaan	100.000
	e. Staphylococcus aureus	Per pemeriksaan	100.000
	f. Pseudomonas aeruginosa	Per pemeriksaan	100.000
	g. Clostridium perfingens	Per pemeriksaan	100.000
	h. Clostridium tetani	Per pemeriksaan	100.000
	i. Candida albicans	Per pemeriksaan	100.000
18.	Bakteriologi AMDK		
	a. Angka Lempeng Total	Per pemeriksaan	100.000

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Bakteri Lempeng Total	Per pemeriksaan	100.000
	c. Salmonella Sp	Per pemeriksaan	100.000
	d. Pseudomonas aeruginosa	Per pemeriksaan	100.000
VIII	Pemeriksaan Uji Kesehatan	Per pemeriksaan	50.000

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004